

**ANALISIS PENGETAHUAN PELAKU UMKM  
TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI  
(Studi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang  
Kabupaten Mukomuko)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH :**

**SISKA KURNIA SARI**  
**NIM.1811130117**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/1444 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879. Fax. (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “Analisis Pengetahuan Pelaku  
**UMKM Terhadap Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli (Studi di  
Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten  
Mukomuko**”, ditulis oleh Siska Kurnia Sari, NIM 1811130117,  
Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah  
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh  
karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang  
*Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2022 M  
Muharam 1444 H

Pembimbing I

**Dr. Desnaini, MA**  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

**Aan Shur, M.M.**  
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp.(0736) 51276-51171-51172-53879.Fax. (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli (Studi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)” yang disusun oleh:

Nama : Siska Kurnia Sari  
NIM : 1811130117  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 01 Desember 2022 M/07 Jumadil Awal 1444 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, Desember 2022 M  
Jumadil Awal 1444 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Idwal B., MA  
NIP. 198307092009121005  
Penguji I

Idwal B., MA  
NIP. 198307092009121005

Sekretaris

Aan Shar, M.M.  
NIP. 198908062019031008  
Penguji II

Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP. 197808072005012008

Mengetahui  
Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli (Studi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2022 M  
Rabiul Awal 1444 H  
Mahasiswa yang menyatakan



Siska Kurnia Sari  
NIM.1811130117

## MOTTO

آتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ...

*“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya...”*

(QS. An-Nahl: 1)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan:

1. Allah SWT karena setiap perjalanan hidup ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap hambanya, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan kepada hambamu ini.
2. Ibuku Kamini dan Ayahku Gesang Warihadi tercinta yang tersayang, yang terkasih dan terhebat, terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan dan doa untuk setiap keberhasilan yang besar dalam hidupku.
3. Kepada adik-adikku tercinta dan tersayang Azis Rohid Ayadi dan Anton Priyadi, yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
4. Kepada semua anggota keluargaku terimakasih untuk semua doa, dukungan, canda dan tawanya sehingga membuatku semangat untuk menyelesaikan studi ini.
5. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama kepada dosen pembimbingku Ibu Dr. Desi Isnaini, M.Adan Bapak Aan Shar, M.M. yang telah membimbingku dengan baik dan penuh kesabaran, kalau bukan karena kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada informan penelitian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai

guna mendapatkan hasil penelitian, tanpa bantuan kalian saya tidak bisa menyelesaikan penelitian ini.

7. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian, tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.
8. Almamaterku (UINFAS Bengkulu) tercinta yang ku banggakan.

## ABSTRAK

Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli (Studi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)

Oleh : Siska Kurnia Sari, NIM 1811130117.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dengan tahapannya: reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sebenarnya sedikit banyak telah memahami etika bisnis Islam dalam menjalankan aktivitas usahanya. Namun penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas usahanya belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

*Kata Kunci: Pelaku UMKM, Etika Bisnis Islam.*

## **ABSTRACT**

*Knowledge Analysis of MSME Actors on Islamic Business Ethics in Buying and Selling (Study in Sumber Makmur Village, Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency)*

*By : Siska Kurnia Sari, NIM 1811130117.*

*The purpose of this study was to determine the extent of understanding and application of Islamic business ethics by SMEs in Sumber Makmur Village, Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. The informants in this study were taken using the snowball sampling technique. Sources of research data are primary and secondary data. By using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique uses data analysis techniques developed by Miles and Huberman, with the stages: data reduction, data presentation, then conclusions are drawn. From the results of the study it was found that MSME actors in Sumber Makmur Village, Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency actually more or less understood Islamic business ethics in carrying out their business activities. However, the application of Islamic business ethics in their business activities has not been fully implemented by MSMEs in Sumber Makmur Village, Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency.*

*Keywords: SMEs, Islamic Business Ethics.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli (Studi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)”. Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Yenti Sumarni M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Desi Isnaini, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Aan Shar M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahku Gesang Warihadi dan Ibuku Kamini, malaikat tak bersayap yang tiada henti memberi nasihat, motivasi dan mendoakan kesuksesan penulis hingga hari ini. Juga Adik-adikku Azis Rohid Ayadi dan Anton Priyadi yang selalu memotivasi dan mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian, tidak

akan mungkin membawaku sampai ke titik ini.  
Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan  
yang kita lewati bersama.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan  
skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan  
banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh  
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya  
membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Penulis

Siska Kurnia Sari  
NIM.1811130136

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Informan Penelitian .....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	19

G. Sistematika Penulisan .....	20
--------------------------------	----

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> ) .....	21
1. Pengertian Pengetahuan .....	21
2. Pengetahuan Dalam Pandangan Islam .....	22
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	23
1. Pengertian UMKM.....	23
2. UMKM Dalam Pandangan Islam.....	26
C. Etika Bisnis Islam .....	28
1. Pengertian Etika Bisnis .....	28
2. Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis Nabi .....	30

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko .....	36
B. Letak Geografis.....	37
C. Keadaan Sosial.....	38
D. Keadaan Ekonomi.....	39
E. Kondisi Pemerintahan Desa.....	40
F. Deskripsi Informan .....	41

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan.....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 88

B. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA ..... 90**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.: Jumlah UMKM Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kabupaten/Kota .....	2
Tabel 2.1.: Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang .....	24
Tabel 2.2.: Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja .....	24
Tabel 3.1.: Sarana dan Prasarana Umum Desa Sumber Makmur .....	39
Tabel 3.2.: Deskripsi Informan .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Pengesahan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pengesahan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Plagiarisme
- Lampiran 12 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu membuka lapangan kerja lebih besar dan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. UMKM menjadi salah satu tumpuan penggerak perekonomian di Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan pada tahun 1997-1998 ketika sistem perekonomian dunia sedang goyah, UMKM tetap mampu berdiri dan membantu perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat terus bersaing di tengah kemajuan zaman dan teknologi.<sup>2</sup>

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang besar dalam menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Salah satu daerah yang menunjukkan pertumbuhan UMKM ke arah yang lebih baik adalah daerah Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Mukomuko. Sektor UMKM di Mukomuko didominasi oleh industri khususnya di bidang makanan. Hal tersebut dapat

---

<sup>1</sup>Latifah Hanim, *Umkm (Usaha Mikro Kecil & Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), h. 5.

<sup>2</sup>Tanti Sulisti, "*Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm)*", Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019) h. 4.

dilihat dari data jumlah UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 1.1. Jumlah UMKM Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten atau Kota	Sektor UMKM				Total
		Industri	Perdagangan	Aneka Jasa	Pertanian	
1.	Bengkulu Selatan	321	1.799	847	64	3.031
2.	Rejang Lebong	425	1.517	215	144	2.301
3.	Bengkulu Utara	1.310	1.365	226	285	3.186
4.	Kaur	178	458	201	153	990
5.	Seluma	687	978	78	83	1.826
6.	Mukomuko	1.023	247	215	633	2.118
7.	Lebong	396	1.061	379	43	1.879
8.	Kepahiang	215	477	133	497	1.322
9.	Bengkulu Tengah	332	828	180	109	1.449
10.	Kota Bengkulu	447	13.391	4.707	466	19.011
<b>Jumlah</b>		<b>5.334</b>	<b>22.121</b>	<b>7.181</b>	<b>2.477</b>	<b>37.113</b>

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu*

<sup>3</sup>Website Resmi Radar Utara, *Umkm Dinilai Berperan Gerakkan Perekonomian*, Dikutip Dari <https://radarutara.rakyatbengkulu.com/umkm-dinilai-berperan-gerakkan-perekonomian/>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 03 Februari 2022, Pukul 11.15 Wib.

Pertumbuhan UMKM yang baik di suatu daerah mampu meningkatkan sistem perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu UMKM di setiap daerah perlu didorong dan ditingkatkan lagi agar bisa terus tumbuh dan berkembang. Salah satu aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan diperlukan adanya suatu kemampuan yang ditunjang oleh pengetahuan.<sup>4</sup>

Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang mengetahui tentang sesuatu. Al-Ghazali memberi pengertian pengetahuan sebagai aktivitas mengetahui, yaitu terbukanya suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. Menurut Al-Ghazali, Pengetahuan harus dibarengi dengan keyakinan.<sup>5</sup> Selain itu, pengetahuan juga diartikan sebagai kekuasaan (*knowledge is power*). Karena pengetahuan berperan sebagai aspek pertama dalam keberhasilan usaha. Untuk mencapai keberhasilan usaha, seorang pelaku usaha juga dituntut harus mempunyai bekal pengetahuan bukan hanya berbekal keterampilan. Sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa usaha atau bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan

---

<sup>4</sup>Website Resmi Radar Utara, *UMKM Dinilai Berperan Gerakan Perekonomian*, dikutip dari <https://radarutara.rakyatbengkulu.com/umkm-dinilai-berperan-gerakkan-perekonomian/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, pukul 11.25 WIB.

<sup>5</sup>Imam Al-Ghazali, *Al-Munqiz Minad-Dalal*, (Beirut: *Maktabah Saqafiyah, tt.*), h.7-12.

dunia dan akhirat. Artinya dalam Islam suatu usaha dikatakan berhasil (sukses) apabila berlandaskan pada etika bisnis Islam.<sup>6</sup>

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis atau usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan usaha atau bisnis tersebut tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Dalam setiap kegiatan usaha, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya menjalankan usaha dengan baik, didasari iman dan takwa, bersikap jujur dan amanah, tidak menipu, tidak merampas, tidak semena-mena serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.<sup>7</sup>

Menurut Rasulullah Saw, orang yang menetapkan etika dalam kehidupan, termasuk dalam usaha maka akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, orang yang melanggar etika atau akhlak mulia maka akan mendapatkan kerugian baik di dunia dan di akhirat. Di samping itu, Rasulullah banyak memberikan petunjuk tentang etika bisnis Islam. Petunjuk-petunjukan Rasulullah tentang etika bisnis Islam, antara lain: bersikap jujur, saling ridho, tidak menipu ukuran, takaran atau timbangan, tidak menimbun barang

---

<sup>6</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2015), h. 327.

<sup>7</sup>Idri, *Hadis...*, h. 327.

(*ihtikar*), mengutamakan kepuasan konsumen, amanah dan toleransi.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi masalah dalam ekonomi Islam adalah banyaknya praktik usaha yang diterapkan oleh masyarakat muslim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (melanggar etika bisnis Islam). misalnya adanya ketidakjujuran dan kecurangan dalam jual beli, padahal itu dilarang, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:<sup>9</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ  
أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

**Artinya:** “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang): (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan; dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”<sup>10</sup>

Ayat di atas menegaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dengan mengambil hak orang lain dengan gemar mengurangi timbangan, takaran dan ukuran. Dalam ayat lain, Allah juga memerintahkan kepada umatnya agar dalam jual beli (perdagangan) senantiasa

---

<sup>8</sup>Idri, *Hadis...*, h. 329.

<sup>9</sup>Heri Irawan, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai”, Tesis (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), h. 2.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 587.

dilakukan dengan cara saling ridho dan tidak terdapat unsur bathil di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>

Surat Al-Mutaffifin dan An-Nisa diatas menunjukkan bahwa Islam menuntun dan mengarahkan umatnya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah Swt. Demikian juga dalam kegiatan usaha, usaha yang sebenarnya adalah usaha yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak yang positif bagi konsumen. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan usaha atau bisnis, karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis.<sup>13</sup> Pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat didambakan oleh semua orang, khususnya masyarakat yang ada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, yang notabene pelaku usahanya

---

<sup>11</sup>Heri Irawan, “Penerapan...”, h. 3.

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 5.

<sup>13</sup>Heri Irawan, “Penerapan...”, h. 5.

adalah seorang muslim maka sudah seharusnya dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan etika bisnis Islam dan tidak ada perilaku menyimpang atau kecurangan. Contohnya: mengurangi timbangan, takaran atau ukuran, mencampurkan barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas buruk, membuat barang palsu, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa masih ada pelaku UMKM yang melakukan kecurangan dalam usahanya terutama di sektor industri pengolahan makanan. Contohnya seperti usaha kerupuk sadariyah, usaha rengginang singkong, usaha keripik, usaha jagung marning, dan lain sebagainya. Para pelaku UMKM di sektor ini tidak menerapkan etika bisnis Islam dengan sempurna, sehingga beberapa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur tersebut masih ada yang melakukan kecurangan dengan mencampurkan barang berkualitas tinggi dengan barang kualitas buruk menjadi bahan baku utama produksi kerupuk atau rengginang. Selain itu, pelaku UMKM juga mengurangi takaran/timbangan pada saat proses pengemasan produk keripik atau marning, saat produk tersebut sudah diminati di pasar. Hal tersebut dilakukan dengan alasan berikut: (1) untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, (2) mengurangi takaran atau ukuran produk karena harga bahan baku dan biaya produksi telah meningkat. Perbuatan ini

merupakan bentuk penyimpangan dari etika bisnis Islam, sehingga sebagian konsumen merasa tidak nyaman karena merasa ditipu. Namun, meskipun begitu banyak juga pelaku UMKM yang dalam menjalankan usahanya tidak berbuat curang dan berlaku jujur sesuai dengan syariat Islam.

Adapun keterkaitan antara pengetahuan pelaku UMKM dan etika bisnis Islam tentunya sangat erat. karena dalam menjalankan usahanya pelaku UMKM membutuhkan pengetahuan untuk mencapai keberhasilan usahanya. Sedangkan keberhasilan suatu usaha atau bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis, etika yang mengatur sikap dan perilaku pelaku usaha biasanya disebut etika bisnis Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan dan keberlangsungan usaha dipengaruhi oleh pelaku usaha dalam beretika. Akantetapi keadaan tersebut belum diterapkan secara baik dan benar di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGETAHUAN PELAKU UMKM TERHADAP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI (Studi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengetahuan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh manapengetahuan etika bisnis Islam pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang ilmu ekonomi syariah, khususnya tentang etika bisnis Islam dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis  
Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pelaku UMKM dalam menerapkan etika bisnis Islam yang ada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Heri Irawan (2017), Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., pada pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi. Dengan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang didapatkan langsung dari pedagang atau pembeli dan sumber data sekunder didapatkan dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam berdagang. Hal ini dapat dilihat dari indikator pedagang sembako tentang memahami etika bisnis hingga mencapai 19 orang atau 95% dan pedagang sembako melaksanakan sikap kejujuran mencapai hingga 19 orang dari 20 informan

atau 95%. Namun masih terdapat pedagang sembako yang kurang paham secara teori dan tidak menerapkan etika bisnis karena istilah etika bisnis yang menjadi asing bagi mereka serta minimnya informasi tentang etika bisnis karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki dan diasumsikan pula bahwa mereka sudah terbiasa dengan perdagangan yang hanya memprioritaskan profit atau keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keberkahan atau keuntungan akhirat dalam berbisnis.<sup>14</sup>

2. Penelitian Siti Halimah Assa'diyah (2019), Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, dengan judul: Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Di Kedawung Mojo Kediri". Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara (*interview*), dokumentasi, observasi. Hasil penelitiannya adalah Pemahaman Etika Bisnis Islam para pedagang pasar tradisional di Kedawung Mojo Kediri: Pedagang tradisional di pasar Kedawung Mojo Kediri dalam menjalankan aktivitas bisnis telah memahami etika bisnis Islam. Implementasi pada perilaku pedagang pasar tradisional di Kedawung Mojo Kediri meneladani lima prinsip dalam Etika Bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan,

---

<sup>14</sup>Heri Irawan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai", Tesis (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

bentuk perilakunya yaitu berupa pelayanan yang ramah, sopan kepada pembeli, bermurah hati, jujur dan adil dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan seimbang, keyakinan bahwa Allah lah pengatur rezeki.<sup>15</sup>

3. Penelitian Nine Haryanti (2019), Jurnal Nasional yang judul: “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip etikabisnis Islam pada pedagang di pasar tradisional Pancasila Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primernya adalah wawancara pada kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pedagang, pembeli dan pengelola pasar tradisional Pancasila, sedangkan data sekundernya adalah data-data yang diperoleh melalui laporan-laporan mengenai pedagang dan profil PD. Pasar tradisional Pancasila. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari para pedagang, pembeli dan pengelola pasar tradisional

---

<sup>15</sup>Siti Halimah Assa'diyah, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Di Kedawung Mojo Kediri”, Skripsi (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).

Pancasila menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang.<sup>16</sup>

4. Penelitian Amir Salim (2018), Jurnal Nasional yang judul: “Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pemahaman etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas di Palembang penerapan etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas di Palembang. Akhirnya, setelah melakukan penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas diantaranya faktor tauhid mempengaruhinya sebesar 78,38 % dan faktor ihsan sebesar 79,79 %. Pada hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas diantaranya faktor keseimbangan mempengaruhinya sebesar 83,39 %, faktor kehendak bebas sebesar 78,55 %, dan faktor tanggung jawab sebesar 77,1 %. Dengan demikian, hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan

---

<sup>16</sup>Nine Haryanti, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (November, 2019).

penerapan etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas dapat dikategorikan baik.<sup>17</sup>

5. Penelitian Aulia Rahmi (2021), Jurnal Nasional yang judul: “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Umkm Distribusi Jagung Di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada UMKM distribusi jagung di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, serta bagaimana penentuan harga yang dilakukan di UMKM Distribusi Jagung di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa UMKM Distribusi Jagung di Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman telah menerapkan etika bisnis Islam dalam usahanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Amir Salim, “Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 4, No. 1, (Agustus, 2018).

<sup>18</sup>Aulia Rahmi, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada UMKM Distribusi Jagung Di Mampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”, *Mabis: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, (2021).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berkaitan dengan masalah (objek) yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang situasi dan fenomena sebagaimana adanya, dan data yang dikumpulkan dalam bentuk frasa dan gambar. Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan, yaitu di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian secara aktual, tepat dan akurat.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan oleh penulis dimulai dari bulan Juli-Agustus 2022. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan masih kurangnya penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

### **3. Informan Penelitian**

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi.<sup>19</sup> Pada awalnya, peneliti hanya mengenal tiga pelaku UMKM. Teknik *snowball sampling* kemudian digunakan untuk mencari informan lain. Dengan kata lain, peneliti memperoleh informan lain yang bersedia untuk diwawancarai atas rekomendasi informan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini yaitu 10 orang pelaku UMKM yang bergerak di sektor industri pengolahan makananyang telah aktif selama kurang lebih 2 tahun di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diterima langsung dari sumber utama, khususnya data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi langsung dengan pelaku UMKM.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 85-86.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, telah dikumpulkan dan diolah oleh berbagai pihak, biasanya dalam bentuk publikasi. Biasanya data tersebut diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan atau memperoleh data dari informan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Prosedur yang digunakan pada penelitian ini adalah:<sup>20</sup>

#### 1) Observasi

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah metode interaksi antara pewawancara dan informan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti akan

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode...*, h. 224-240.

melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.<sup>21</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai dokumen pendukung seperti sejarah Desa Sumber Makmur, letak geografis, keadaan sosial ekonomi dan kondisi pemerintahan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode...*, h. 96

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini sejalan dengan Miles dan Huberman, yang meliputi tiga analisis, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

### a. Reduksi Data (*Data Redection*)

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih, dan mengetahui hal-hal yang penting, kemudian menyingkirkan topik yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis merangkum informasi yang diperoleh ketika wawancara dan dokumentasi dengan mengkhhususkan pada apa yang penting berdasarkan pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat mempermudah penulis untuk mengenali apa yang terjadi dengan disajikan dalam bentuk deskripsi singkat atau berbagai macam jenis uraian lain. Oleh karena itu, penulis menjelaskan hasil pengumpulan data berupa uraian.

### c. Penarikan Kesimpulan (*ConclusionDrawing*)

Informasi yang diterima setelah tahap reduksi data selesai dengan menggunakan penyajian data, kemudian data disimpulkan.

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode...*, h. 246-253.

## **G. Sistematika Penulisan**

- BAB I: Pembahasan pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II: Kajian teori, yakni pembahasan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian.
- BAB III: Berisi gambaran umum wilayah akan dijadikan tempat penelitian yakni berupa sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan ekonomi dan kondisi pemerintahan yang ada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yakni menguraikan hasil penelitian yang dilakukan pada wilayah penelitian yang telah digambarkan pada bab sebelumnya.
- BAB V: Kesimpulan dan saran, bab ini mempersembahkan kesimpulan yang mana kesimpulan ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengetahuan (*Knowledge*)

##### 1. Pengertian Pengetahuan

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia pengetahuan adalah tahu, atau mengetahui sesuatu, semua yang diketahui, kecerdasan atau semua yang diketahui sehubungan dengan mata pelajaran.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo pengetahuan adalah hasil akhir dari mengetahui dan terjadi setelah seseorang menemukan suatu objek tertentu. Penemuan terjadi melalui indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui indera mata dan telinga.<sup>2</sup> Sementara menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pengetahuan adalah kegiatan memahami, yaitu membuka suatu kebenaran ke dalam jiwa agar tidak ada keraguan lagi tentangnya. Karena pengetahuan harus dibarengi dengan keyakinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui tentang suatu objek tertentu, baik yang berasal dari pengalaman,

---

<sup>1</sup>Rosnawati dkk, “Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Manfaatnya Bagi Manusia”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4 No. 2, (2021), h. 188.

<sup>2</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Pengetahuan Dan Sikap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 38.

<sup>3</sup>Imam Al-Ghazali, *Al-Munqiz Minad-Dalal*, (Beirut: Maktabah Saqafiyah, t.t.), h.7-12.

indera, tujuan, otoritas, intuisi, persepsi (keyakinan) dan wahyu. Sekaligus merupakan kekayaan intelektual yang secara langsung atau tidak langsung dapat mensejahterakan kehidupan manusia.<sup>4</sup>

## 2. Pengetahuan Dalam Pandangan Islam

Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai perangkat untuk kesejahteraan manusia terutama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan dengan tujuan kemanusiaan, Islam menempatkan ilmu pengetahuan atas dasar keimanan dan ketakwaan. Perkembangannya merupakan kewajiban manusia yang beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:<sup>5</sup>

...وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

**Artinya:** “...Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup>

Surah Al-Mujadalah ayat 11 di atas menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Maka dalam Islam dengan memiliki ilmu pengetahuan seseorang

---

<sup>4</sup>Rosnawati dkk, “Aksiologi...”, h. 190.

<sup>5</sup>Eman Supriatna, “Islam Dan Ilmu Pengetahuan”, *Jurnal Soshum Insentif*, Vol. 2 No. 1, (2019), h. 128.

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 543.

dianggap mampu mengenal Allah dengan mudah dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia untuk mendapatkan kemakmuran dalam hidup di dunia dan membawa kemudahan untuk mengenal Tuhan. Jadi, Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang berakal.<sup>8</sup>

## **B. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian UMKM**

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang dalam undang-undang tersebut mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.<sup>9</sup> Berikut adalah kriteria kekayaan dan pendapatan yang diatur dalam undang-undang:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Eman Supriatna, *“Islam...”,* h. 129.

<sup>8</sup>Eman Supriatna, *“Islam...”,* h. 128-129.

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Definisi UMKM*

<sup>10</sup>Lathifah Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha,* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018) h. 13-15.

**Tabel 2.1. Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang**

No	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2.	Usaha Kecil	>Rp 50 juta - 500 juta	>Rp 300 juta - 2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>Rp 500 jt - < 1 miliar	>Rp 2,5 miliar - 50 miliar

*Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan jumlah tenaga kerja, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:<sup>11</sup>

**Tabel 2.2. Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja**

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2.	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3.	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

---

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Nasional 2017.

Berdasarkan paparan dari perwakilan Badan Pusat Statistik di *Focus Group Discussion* (FGD) yang diadakan dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI (pada 31 Oktober 2017), secara umum dinyatakan bahwa bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibagi menjadi dua usaha pokok, yaitu pertanian dan non pertanian. Adapun salah satu bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) non pertanian yang jumlah pelaku usahanya menempati urutan teratas dalam perekonomian nasional adalah industri pengolahan makanan dan minuman.<sup>12</sup>

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah, atau setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi produk yang memiliki nilai guna lebih besar, seperti pengolahan makanan dan minuman.<sup>13</sup> Selain itu, industri juga dapat diartikan sebagai sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang-barang homogen, atau barang-barang yang saling bersubstitusi secara erat. Secara makro, industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah, dan dibagi menjadi dua bagian yaitu industri penghasil barang dan industri penghasil jasa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Website Resmi UKM Indonesia, *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil Yang Berperan Besar*, dikutip dari <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>, diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, pukul 11.10 WIB.

<sup>13</sup>Tulus T. H, Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor: Ghaha Indonesia, 2009), H. 18.

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Nasional 2017

Industri memiliki dua pengertian, yaitu secara umum industri digambarkan sebagai usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di sektor sekunder. Sementara itu, sesuai dengan prinsip ekonomi, industri digambarkan sebagai sekelompok usaha yang memproduksi barang-barang yang identik dalam satu pasar. Industri ini juga dibagi menjadi tiga yaitu industri primer, sekunder, dan tersier. Namun dalam teori ekonomi makro, industri dipahami sebagai perusahaan yang memproduksi barang identik atau menggantikan fungsi satu sama lain.<sup>15</sup>

## 2. UMKM Dalam Pandangan Islam

Dalam ekonomi syariah, UMKM adalah salah satu kegiatan dan usaha manusia untuk hidup dan beribadah, ke arah kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang pangkat dan status jabatan seseorang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 105:<sup>16</sup>

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

---

<sup>15</sup>Sesi Enjel, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2019), h. 17-18.

<sup>16</sup>Candra Alfian dan Titin Sumarni, "Analisis Peran Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis", *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2020), h. 6-7.

**Artinya:** “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>17</sup>

Dalam surah At-Taubah ayat 105 di atas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk memerintahkan umat Islam untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dianggap oleh Allah sebagai amalan yang dipertanggungjawabkan pada akhir zaman.<sup>18</sup>

Kegiatan usaha atau bisnis dalam Islam erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini dikarenakan etika bisnis Islam adalah pedoman dalam menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan usaha tidak ada rasa takut, karena telah diyakini sebagai sesuatu yang benar dan layak. Nilai etika dan moral merupakan nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi manusia seutuhnya, termasuk kejujuran, realitas, keadilan, kebebasan, kebahagiaan dan cinta kasih. Jika nilai-nilai moral tersebut diterapkan, maka akan terciptalah sifat baik manusia secara keseluruhan. Setiap manusia memiliki kuantitas pengetahuan tentang nilai-nilai, namun pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku umat Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber

---

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 188.

<sup>18</sup>Sesi Enjel, “*Peran...*”, h. 27.

dari semua nilai dan pedoman dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam usaha dan bisnis. Oleh karena itu, para pelaku usaha dianjurkan untuk menjauhi segala macam eksploitasi terhadap sesamanya. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam secara tegas melarang semua praktik riba dan pencurian, serta penipuan.<sup>19</sup>

### **C. Etika Bisnis Islam**

#### **1. Pengertian Etika Bisnis**

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa arab disebut *akhlak*, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pengerti. Baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*coustom* atau *mores*), yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak. Namun makna secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir atau berarti adat istiadat. Sedangkan Burhanudin Salam mendefinisikan etika dengan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Erly Juliyanti, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7 No. 1, (Maret, 2016), h. 65-66.

<sup>20</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2015) , h. 323-324.

Pengertian bisnis dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diartikan sebagai usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Sedangkan dalam arti sempit, Hughes dan Kapoor menyatakan bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis di atas, dapat dikatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Idri, *Hadis...*, h. 325-326.

<sup>22</sup>Idri, *Hadis...*, h. 326-327.

## 2. Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis Nabi

Konsep Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

Konsep etika bisnis Islam dilatarbelakangi oleh ajaran Islam. Menurut Rasulullah, orang yang menerapkan etika dalam kehidupan, termasuk dalam bisnis, akan mendapatkan keberuntungan, misalnya orang yang bersedekah hartanya akan bertambah, orang suka minta maaf akan mendapatkan kemuliaan, dan orang *tawadhu* (rendah hati) akan ditinggikan derajatnya. Sebaliknya, orang yang melanggar etika atau akhlak mulia akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat, misalnya orang yang suka zalim kepada orang lain atau orang kikir, tidak mau bersedekah karena khawatir hartanya habis.<sup>24</sup>

Ada beberapa petunjuk mengenai etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Petunjuk-petunjuk Rasulullah tentang etika bisnis, antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Idri, *Hadis...*, h. 327.

<sup>24</sup>Idri, *Hadis...*, h. 329.

<sup>25</sup>Idri, *Hadis...*, h. 330.

a) Jujur

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dan melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain.<sup>26</sup> Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

**Artinya:** “*Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.*” (HR. Muslim)<sup>27</sup>

b) Saling ridho (suka sama suka)

Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis harus dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Tidak boleh ada pihak tertentu yang memaksa pihak lain untuk melakukan kegiatan bisnis. Orang yang melakukan bisnis dengan memaksa orang lain termasuk kategori kebathilan yang sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Idri, *Hadis...*, h. 330.

<sup>27</sup>Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyary Sn-Naisaburi, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Llaa Rasulillah Saw*, (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi), h. 2783.

<sup>28</sup>Idri, *Hadis...*, h. 341.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا غَنِيًّا

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>29</sup>

c) Tidak menipu takaran, ukuran dan timbangan

Dalam kegiatan jual beli (perdagangan), timbangan yang tepat dan benar harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah Swt mengenai keadilan takaran dan timbangan dalam QS. Hud ayat 85:<sup>30</sup>

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

**Artinya:** “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 5.

<sup>30</sup>Idri, *Hadis...*, h. 336.

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 231.

d) Tidak menimbun barang (*ihthikar*)

*Ihthikar* adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh. Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya kepasar. Penimbunan termasuk aktivitas bisnis yang mengandung kezaliman dan karenanya berdosa. Rasulullah bersabda:<sup>32</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الْخَاطِئُ

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dan Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Sa’id Ibnul Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah bin Nadllah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang salah.” (HR. Ibnu Majah)<sup>33</sup>

e) Mengutamakan kepuasan konsumen

Menurut ekonomi Islam kepuasan konsumen sangat erat kaitannya dengan keinginan, kebutuhan, masalah, berkah, manfaat, keyakinan dan kehalalan. Dalam mengutamakan kepuasan konsumen dapat dikatakan

---

<sup>32</sup>Idri, *Hadis...*, h. 335.

<sup>33</sup>Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yasid al-Qazwaini, *Kitab Ibnu Majah*, (Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyah-Faishal ‘Isa al-babi al-Halabi), h. 2145.

bahwa ketekunan dan kesungguhan Rasulullah Saw dalam berbisnis sangat baik.<sup>34</sup>

f) Teguh menjaga amanah

Amanah dan profesional sangat dianjurkan dalam bisnis. Selain itu, sikap jujur dan amanah juga mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 58:<sup>35</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Artinya:** “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 74.

<sup>35</sup>Idri, *Hadis...*, h. 331.

<sup>36</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 87.

Bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, termasuk salah satu ciri orang munafik. Sebagaimana sabdanya:<sup>37</sup>

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَهَيْلٍ  
نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا  
وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ

**Artinya:** “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far dari Abu Amir dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat.” (HR. Bukhari)<sup>38</sup>

g) Toleransi

Toleransi membuka kunci rezeki dan sarana hidup agar menjadi tenang. Demikian pula manfaat toleransi adalah memperlancar hubungan pergaulan, mempermudah urusan jual beli dan mempercepat pengembalian modal. Allah Swt menyukai orang yang lapang dada dalam jual beli.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Idri, *Hadis...*, h. 332.

<sup>38</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Kitab Wahyu Dan Iman*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), h. 6095.

<sup>39</sup>Malahayati, *Rahasia...*, h. 74.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**

Desa Sumber Makmur dulunya merupakan ex UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) I/E Sp.1 yang sering disebut Sp.8 Air Manjuntjo, yang penduduknya berasal dari daerah ex genangan waduk kedung Boyolali, Jawa Tengah tahun penempatan akhir 1990/1991 dengan jumlah KK sebanyak 40 KK, 20% dari Transmigrasi lokal (penduduk lokal) dan 80% berasal dari Jawa Tengah. Selama 5 tahun dalam pembinaan Departemen Transmigrasi. Setelah selesai pembinaan transmigrasi, Desa Sumber Makmur mengalami transisi selama 2 tahun. Baru pada tanggal 15 Mei 1997 telah disahkan menjadi sebuah desa yang otonomi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Utara. Pada tahun 2001 terjadi pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Mukomuko Utara menjadi Kecamatan Lubuk Pinang. Tahun 2004 berdiri Kabupaten Mukomuko yang merupakan pemekaran dari Bengkulu Utara dan Desa Sumber Makmur masuk ke dalam Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Website Resmi Desa Sumber Makmur, *Profil Desa*, dikutip dari <https://sumbermakmur-lubukpinang.desa.id/artikel/2022/1/13/profil-desa-1>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, pukul 14.29 WIB.

## **B. Letak Geografis**

Desa Sumber Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang terletak dibagian Barat Pulau Sumatera, terletak disebelah Utara dari Kota Bengkulu dan berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, Samudra Hindia dengan panjang pantai kurang lebih 200 km. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 km<sup>2</sup>. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dan jaraknya kurang lebih 567 km. Desa Sumber Makmur terletak di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat Kecamatan Lubuk Pinang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Pinang, Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Gedang dan Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto.

Luas wilayah Desa Sumber Makmur adalah 2047 hektar. Dimana 73% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman palawijaya, 10% untuk lahan perumahan penduduk, 17% daerah Rawa dan Perkebunan masyarakat

desa. Iklim Desa Sumber Makmur, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang.<sup>2</sup>

### **C. Keadaan Sosial**

Penduduk Desa Dumber Makmur berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sunda dan Minang sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sumber Makmur dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Sumber Makmur mempunyai jumlah penduduk saat ini 3380 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1813 orang dan perempuan: 1567 orang. Yang terbagi dalam delapan wilayah dusun. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sumber Makmur secara garis besar yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Website Resmi Desa Sumber Makmur, *Profil Desa*, dikutip dari <https://sumbermakmur-lubukpinang.desa.id/artikel/2022/1/13/profil-des-1>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, pukul 14.42 WIB.

<sup>3</sup>Dokumen Sekdes Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

**Tabel 3.1. Sarana dan Prasarana Umum Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	2 Unit	8.	Sungai Daub	7000 Km
2.	Postu	2 Unit	9.	Jalan Lapen	8,5 Km
3.	Masjid	6 Unit	10.	Gedung TK	2 Unit
4.	Poskamplang	29 Unit	11.	Motor Dinas Kades	1 Unit
5.	SD Negeri	2 Unit	12.	Mobil Dinas Kades	1 Unit
6.	SMP Negeri	2 Unit	13.	Alat Prasmanan	2 Paket
7.	TPU	1 Unit	14.	Mushola	12 Unit

#### **D. Keadaan Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sumber Makmur secara kasat mata jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal, dengan buruh bangunan, buruh kebun dan usaha swasta lainnya.<sup>4</sup>


---

<sup>4</sup>Dokumen Sekdes Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

## E. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Sumber Makmur dibagi menjadi 8 dusun dan masing-masing dusun di kepalai oleh kepala dusun I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII dimana salah satu dusun mempunyai wilayah pusat pemerintahan desa.<sup>5</sup>

**Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



<sup>5</sup>Dokumen Sekdes Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

## F. Deskripsi Informan

Pada penelitian ini terdapat 10 (sepuluh) informan yang peneliti wawancarai. Adapun data informan yang diperoleh yaitu:

**Tabel 3.2. Deskripsi Informan**

No	Nama Usaha	Nama Informan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Rengginang Singkong	Tuniah	Pemilik	SD
2.	Rengginang Singkong	Pudjiarti	Pemilik	S1 Pendidikan Ekonomi
3.	Rengginang Singkong	Siti Wahyuni	Pemilik	SD
4.	Kerupuk Sadariyah	Lidia Lamtiur Nurma	Pemilik	SMA
5.	Marning Mekar Sari	Lesmiyati	Pemilik	SMP
6.	Keripik Pedas Manis Mamak Yayah	Lena Fitriani	Pemilik	SMA
7.	Keripik Tempe Mbak Yuni	Puji Wahyuni	Pemilik	SD
8.	Krecek Singkong Balado	Fitri	Pemilik	SMP
9.	Keripik Singkong Mbak Endang	Endang Suwanti	Pemilik	SMP
10.	Keripik Sale Pisang	Siti Kholifahtun	Pemilik	S1 Ekonomi Syariah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian selama berada di lapangan, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko:

##### **1. Pengetahuan Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat dilihat dari akhlak pelaku UMKM dalam jual beli apakah sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuk etika bisnis Rasulullah atau belum. Adapun petunjuk-petunjuk Rasulullah tentang etika bisnis, antara lain adalah:

###### **a. Jujur**

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, apakah anda memahami tentang sikap jujur dalam jual beli? Menurut anda, bagaimana bentuk kejujuran dalam jual beli? Ibu Tuniah sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Pahamlah mbak kalau jual beli kan emang harus jujur, bentuk kejujuran dalam jual beli tu misalnya ya dalam timbangan harus pas mbak justru biasanya malah saya lebihkan mbak soalnya saya takut kalau timbangannya kurang pas mbak.”<sup>6</sup>

Sedangkan ibu pudjiarti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Paham mbak soalnya kalau dalam jual beli gak jujur kan dosa, bentuk kejujuran itu contohnya tidak mengurangi timbangan, dalam proses produksi tidak mencampurkan bahan berkualitas buruk.”<sup>7</sup>

Menurut ibu Siti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Iya harus jujur dalam jual beli itu mbak kalau nggak jujur ya bisa mengakibatkan berkurangnya pelanggan. Bentuk kejujuran ya tidak melakukan curang dalam timbangan dan tidak mengubah kualitas produk dari yang menggunakan bahan berkualitas jadi menggunakan bahan buruk.”<sup>8</sup>

Menurut ibu Lidiasebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Paham mbak jujur kan hal yang paling penting, salah satu bentuk kejujuran ya tidak curang dalam timbangan mbak.”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Tuniah, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>7</sup>Pudjiarti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>8</sup>Siti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>9</sup>Lidia, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

Menurut ibu Lesmiyati sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah paham mengenai kejujuran mbak, bentuk kejujuran itu seperti halnya saya harus jujur dalam bentuk barang yang saya jual, jujur dalam artian keuntungan yang kita dapatkan.”<sup>10</sup>

Menurut ibu Lena sebagai pelaku UMKM ia mengatakan bahwa:

“Sikap jujur dalam jual beli itu merupakan hal yang paling utama mbak, karena dalam jual beli kalau gak jujur maka produk yang dijual tidak mungkin laku mbk. Sedangkan bentuk kejujuran itu kan banyak macamnya mbak contohnya seperti tidak mengurangi timbangan, transparan dalam menjelaskan produk, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya mbak.”<sup>11</sup>

Menurut ibu Wahyuni sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah paham mbak, bentuk kejujuran dalam jual beli ya contohnya seperti transparan dalam menginformasikan harga beli barang kepada pembeli, transparan dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, dan jujur dalam menimbang barang yang diperjualbelikan.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Lesmiyati, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

<sup>11</sup>Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>12</sup>Wahyuni, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

Menurut ibu Fitri sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Paham mbak, bentuk kejujuran dalam jual beli yaitu tidak curang dalam timbangan, jujur atas kondisi barang yang dijual.”<sup>13</sup>

Menurut ibu Endang sebagai pelaku UMKM, ia berkata:

“Pahamlah mbak, bentuk kejujuran dalam jual beli itu ya jujur dalam menghitung atau menimbang barang yang diperjualbelikan, jujur dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, jujur dalam menetapkan harga barang sesuai dengan pasar.”<sup>14</sup>

Menurut ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Paham mbak, bentuk kejujuran dalam jual beli itu seperti tidak mencampurkan bahan berkualitas bagus dengan bahan berkualitas jelek sebagai bahan baku pembuatan sale pisang, tidak menipu dalam menimbangan produk, transparan terhadap harga dan keuntungan yang ditetapkan.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Fitri, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>14</sup>Endang, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>15</sup>Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sangat memahami tentang sikap jujur dan bentuk-bentuk kejujuran.

b. Saling Ridho (Suka Sama Suka)

Saling ridha antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur kedzaliman. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan, menurut anda apakah penting adanya rasa saling ridho antara penjual dan pembeli? Apakah anda pernah memaksa pelanggan untuk membeli barang yang anda jual? Ibu Tuniah sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Penting banget mbak, sejauh ini sih gak pernah ada pelanggan yang saya paksa untuk memberi barang saya mbak justru pelanggan kalau mau beli ya harus kesini melihat barangnya langsung mbak.”<sup>16</sup>

Menurut ibu Pudjiarti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Iya penting, kan gak mungkin kalau saya jualan rengginang terus saya mau paksa-maksa pembeli.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Tuniah, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>17</sup>Pudjiarti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

Menurut ibu Siti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Penting adanya rasa saling ridho antara penjual dan pembeli itu mbk. Gak pernah mbak kan dalam jual beli gak boleh memaksa, ya kalau mau beli silahkan nggak ya udah gitu aja sih mbak.”<sup>18</sup>

Menurut ibu Lidia sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Rasa saling ridho itu penting mbak, soalnya dalam jual beli gak boleh ada unsur paksaan kalau maksa itu nanya ngancam pembeli.”<sup>19</sup>

Menurut ibu Lesmiyati sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya rasa saling ridho itu penting mbak kan dalam jual beli gak boleh ada saling paksa. Selama ini pun saya gak pernah memaksa pembeli untuk membeli produk saya mbak.”<sup>20</sup>

Menurut ibu Lena sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Antara penjual dan pembeli perlu adaya rasa saling ridha mbak, karena dalam jual beli tidak boleh ada unsur paksa. Namun disisi lain justru saya sebagai

---

<sup>18</sup>Siti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>19</sup>Lidia, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>20</sup>Lesmiyati, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

penjual lah yang sering dipaksa oleh pembeli untuk memenuhi permintaannya mbak.”<sup>21</sup>

Menurut ibu Wahyuni sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Penting adanya rasa saling ridho antara penjual dan pembeli itu mbak justru bila saya sebagai penjual memaksa pembeli untuk membeli produk yang saya jual maka penjual akan merasa dirinya diancam karena munculnya rasa tidak nyaman akibat dipaksa. Alhamdulillah selama ini sih tidak pernah maksa orang untuk membeli produk saya sih mbak.”<sup>22</sup>

Menurut ibu Fitri sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Pentinglah mbak masak iya saya mau maksa orang untuk membeli produk saya, yang ada pembeli saya pada kabur karena merasa tidak nyaman kalau dipaksa mbak. Seperti yang sudah saya katakan tadi sih mbak jadi ya bisa dibilang saya tidak pernah memaksa pembeli.”<sup>23</sup>

Menurut ibu Endang sebagai pelaku UMKM, ia berkata:

“Penting mbak soalnya kalau tidak ada rasa saling ridho dan saling membutuhkan maka tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli, selama

---

<sup>21</sup>Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>22</sup>Wahyuni, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>23</sup>Fitri, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

menjalankan usaha ini sih alhamdulillah saya tidak pernah memaksa pembeli mbak.”<sup>24</sup>

Menurut ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya sih penting adanya rasa saling ridho antara penjual dan pembeli mbak karena yang namanya transaksi jual beli itu tidak boleh ada unsur paksaan yang bisa menyebabkan pembeli merasa tidak nyaman, selama ini pun saya dalam memasarkan produk sale pisang tidak pernah memaksa seseorang untuk membeli produk saya mbak.”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tidak pernah memaksa konsumen untuk membeli produknya, akan tetapi disisi lain justru pelaku UMKM yang sering dipaksa oleh konsumen (pelanggan) untuk memenuhi permintaannya.

c. Tidak Menipu Takaran, Ukuran dan Timbangan

Dalam jual beli timbangan yang tepat dan benar memang perlu diprioritaskan. Berdasarkan hasil wawancaradengan pertanyaan, apakah anda pernah melakukan perbuatan curang dalam menimbang atau menakar barang dagangan dengan tujuan untuk

---

<sup>24</sup>Endang, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>25</sup>Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

memperoleh keuntungan yang besar? Apakah anda memperlihatkan kepada pelanggan cara menimbang barang yang anda jual? Ibu Tuniah sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah gak pernah mengurangi takaran atau timbangan sih mbak soalnya kan kalau menimbang barang selalu dilebihkan takutnya nanti saya timbang dirumah udah pas eh giliran konsumen timbang sendiri dirumahnya tahunya kurang, toh dalam proses penimbangan barang kan pembelinya ngok langsung mbak.”<sup>26</sup>

Sedangkan ibu Pudjiarti sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Tidak pernah melakukan perbuatan curang dalam menimbang barang sih mbak soalnya ketika menimbang barang saya selalu memperlihatkannya kepada pelangga.”<sup>27</sup>

Menurut ibu Siti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Gak pernah berbuat curang kok mbak dalam hal timbangan, karena dalam proses menimbang langsung dikasih lihat ke pembelinya mbak biar sama-sama terbuka.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Tuniah, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>27</sup>Pudjiarti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>28</sup>Siti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

Menurut ibu Lidiasebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Tidak pernah curang dalam timbangan mbak soalnya kalau nimbang barang selalu dilebihkan dan dikasih lihat langsung ke pembelinya malah kadang pembelinya saya suruh nimbang sendiri.”<sup>29</sup>

Menurut ibu Lesmiyati sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah kalau masalah dalam takaran atau timbangan tidak pernah dikurangi mbak dan cara menimbangnyapun diperlihatkan langsung ke pembeli supaya semuanya jelas mbak.”<sup>30</sup>

Namun terkait masalah timbangan ibu Lena memberikan pendapat yang berbeda dari pelaku UMKM yang lainnya, dimana ia mengatakan bahwa:

“Mengenai masalah timbangan kayaknya sih selama ini udah sesuai kemasan sih mbak kalau misalnya untuk kemasan produk 1 kilogram ya diisi 1 kiligram atau lebih sedikit, kecuali kalau pas harga barang baku naik kayak sekarang ya solusinya harga produk yang saya jual ikut naik mbak dan kalau pembeli tidak setuju dengan kenaikan harga produk tersebut ya mau gak mau saya kurangi timbangannya dengan cara mengganti kemasan produknya ke ukuran yang lebih kecil mbak.”<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Lidia, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>30</sup>Lesmiyati, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

<sup>31</sup>Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

Menurut ibu Wahyuni sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Kalau masalah timbangan yang tepat dan benar dalam ekonomi islam itu saya kurang tahu mbak karena lemahnya pendidikan sewaktu kecil, yang penting dalam jual beli produk yang saya tawarkan sudah saya timbang kalau sudah pas timbangannya saya lihat berarti sudah benar timbangannya jadi dari situ bisa dikatakan bahwa saya tidak menipu timbangan toh pembeli juga melihat langsung proses penimbangan tersebut mbak.”<sup>32</sup>

Menurut ibu Fitri sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah gak pernah curang dalam menimbang barang yang saya jual mbak soalnya dalam proses penimbangannya selalu saya lebihkan barangnya dan saya pun selalu memperlihatkan ke pelanggan ketika menimbang barang yang saya jual mbak.”<sup>33</sup>

Menurut ibu Endang sebagai pelaku UMKM, ia berkata:

“Kalau masalah tidak menipu dalam timbangan sih sebenarnya tergantung kemasan produknya mbak, berhubung usaha keripik saya ini memiliki 2 jenis kemasan produk yaitu kemasan paten (kiloan) dan kemasan kecil (seperempat kilo), ya insya Allah kalau untuk kemasan paten sih sudah sesuai kemasan tidak pernah kurang, nah kalau untuk kemasan kecil ya saya tidak bisa mengatakan sama berat tibangannya mbak, apa lagi kalau harga

---

<sup>32</sup>Wahyuni, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>33</sup>Fitri, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

minyak dan cabai mahal mbak ya mau gak mau saya kurangi berat timbangan produknya mbak kan saya juga butuh dapat untung.”<sup>34</sup>

Menurut ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejauh ini sih tidak pernah melakukan kegiatan curang dalam timbangan sih mbak, lagi pula timbangan yang tepat dan benar itu memang harus kita prioritaskan sebagaimana etika bisnis Rasulullah terkait timbangan mbak, selama ini juga saya selalu memperlihatkan langsung ke pembeli proses penimbangan produknya mbak.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tidak pernah menipu dalam takaran, ukuran dan timbangan, namun masih ada juga pelaku UMKM yang melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan.

#### d. Tidak Menimbun Barang (*Ihtikar*)

Kegiatan menimbun, menumpuk dan menyimpan barang untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan agar suatu saat harganya akan naik dan memperoleh keuntungan yang besar. Di sini Rasulullah secara tegas melarang perilaku jual beli dengan menimbun barang.

---

<sup>34</sup>Endang, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>35</sup>Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan, apakah anda pernah menimbun barang dagangan? Dalam sekali produksi, apakah produk yang anda tawarkan selalu habis terjual? Ibu Tuniah sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Gak menimbun barang sih mbak, soalnya sekali produksi rengginang singkong begitu kering ya langsung diambil tengkulak kek gitu terus mbak jadi ya bisa dibilang sekali produksi langsung habis.”<sup>36</sup>

Menurut ibu Pudjiarti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Tidak pernah menimbun barang soalnya kalau barangnya ditimbun yang ada nanti malah jamur mbak, sekali produksi gak langsung habis terjual semua ke tengkulak sih mbak soalnya kadang saya sisakan dikit dirumah buat jaga-jaga kalau ada tetangga yang mau beli.”<sup>37</sup>

Menurut ibu Sitisebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Gak pernah menimbun barang mbak soalnya sekali produksi dalam waktu 3-5 hari barang sudah pasti habis terjual semua mbak.”<sup>38</sup>

Menurut ibu Lidia sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

---

<sup>36</sup>Tuniah, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>37</sup>Pudjiarti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>38</sup>Siti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

“Tidak pernah menimbun barang sih mbak soalnya sekali produksi langsung habis terjual.”<sup>39</sup>

Menurut ibu Lesmiyati sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Tidak pernah menimbun barang mbak soalnya sekali produksi langsung dikemas dan dalam waktu 2-3 hari barang sudah habis terjual.”<sup>40</sup>

Menurut ibu Lena sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Tidak pernah menimbun barang sih mbak soalnya sekali produksi langsung dikemas dan dalam waktu 2-3 hari tuh produknya sudah habis malah sudah harus produksi lagi”.<sup>41</sup>

Menurut ibu Wahyuni sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Belum pernah menimbun barang sih mbak soalnya tempe kan gak bisa disimpan dalam jangka waktu panjang yang ada bakalan busuk jadi ketika saya produksi tempe untuk bahan pembuatan keripik tempe ya cukup dikira-kira aja sih mbk seberapa butuhnya untuk produksi keripik tempe misalnya saya mau produksi 2 kg keripik tempe berarti saya cukup membuat tempe sebanyak 1 kg. Sedangkan dalam sekali produksi itu alhamdulillah produknya selalu habis terjual mbak soalnya kan sistem penjualan bukan hanya dari pihak saya saja tapi saya

---

<sup>39</sup>Lidia, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>40</sup>Lesmiyati, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

<sup>41</sup>Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

juga kerja sama dengan beberapa toko/warung mbak.”<sup>42</sup>

Menurut ibu Fitri sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Tidak pernah menimbun barang sih mbak soal kalau sekali produksi pasti langsung habis.”<sup>43</sup>

Menurut ibu Endang sebagai pelaku UMKM, ia berkata:

“Belum pernah menimbun barang sih mbak soalnya sekali produksi begitu produk siap pasti langsung diambil sama pembeli.”<sup>44</sup>

Menurut ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejauh ini sih tidak pernah menimbun barang mbak dan alhamdulillah produknya laris manis jadi setiap produksi ya langsung habis terjual mbak.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tidak pernah menimbun barang dan dalam

---

<sup>42</sup>Wahyuni, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>43</sup>Fitri, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>44</sup>Endang, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>45</sup>Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

sekali produksi produk yang ditawarkan selalu habis terjual.

e. Mengutamakan Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen sangat penting untuk membangun usaha lebih maju dan untuk meningkatkan keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan, apakah anda dalam berdagang memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan? Apakah anda selalu menjaga kualitas produk yang anda jual kepada konsumen? Ibu Tuniah sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Iya kalau gak diberi pelayanan yang bagus nanti pembelinya gak mau langganan dong mbak, kalau kualitas produk terkait rasa dan bahan lainnya mah selalu sama dari awal mulai usaha sampai sekarang kualitasnya gak pernah ada yang berubah mbak tapi kalau soal kemekaran rengginang itu ya tergantung singkongnya mbak kalau singkongnya dari tanah humus ya kemekaran rengginangnya bagus kalau singkong dari tanah gambut biasanya rengginangnya gak mekar sempurna kayak yang dari tanah humus mbak.”<sup>46</sup>

Menurut ibu Pudjiarti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Iya jelas memuaskanlah mbak kalau pelanggan nggak puas gak mungkin usaha saya masih berjalan sampai sekarang, untuk kualitas produk tentu harus

---

<sup>46</sup>Tuniah, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

dijaga kalau kualitas produknya gak dijaga tentu gak akan laku barang yang saya jual mbak.”<sup>47</sup>

Menurut ibu Siti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah sih pelanggan udah puas sama pelayanan yang ada, toh selama ini saya juga selalu menjaga kualitas produk yang saya tawarkan mbak misalnya dalam hal rasa pun bumbu yang saya pakai gak pernah dikurangi mbak.”<sup>48</sup>

Menurut ibu Lidia sebagai pengusaha kerupuk sadariyah, ia mengatakan bahwa:

“Sudah menjadi kewajiban saya sebagai pelaku usaha ya harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan mbak dan untuk kualitas produk sih tergantung bahan bakunya mbak berhubung bahan baku kerupuk sadariyah itu singkong jadi ya kalau singkongnya berkualitas bagus (ditanam ditanah humus) maka akan menghasilkan produk dengan kualitas bagus juga tapi kalau singkongnya dari tanah gambut ya kualitas produknya kurang bagus juga mbak selain karena kualitas singkongnya biasanya saya juga menambahkan bahan sisa produksi sebelumnya ke bahan produksi yang baru supaya gak mubazir mbak tapi ya gitu hasil produk jadi kurang bagus mbak contohnya ketika sudah jadi kerupuk maka warna kerupuknya agak kecoklatan.”<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Pudjiarti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>48</sup>Siti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>49</sup>Lidia, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

Menurut ibu Lesmiyati sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Dalam usaha ini sudah jelas saya harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dan menjaga kualitas produk yang dijual mbak soalnya saya butuh pelanggan kalau dua hal ini tidak saya jaga dan saya utamakan yang ada pelanggan pada kabur.”<sup>50</sup>

Sedangkan menurut ibu Lena selaku pemilik usaha keripik, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah pelanggan sudah puas dengan pelayanan yang ada mbak. Nah kalau soal kualitas produk ini singkong yang saya pakai masih menggunakan kualitas yang bagus mbak tapi untuk bumbu sambalnya biasanya saya pakai cabai merah yang besar aja tapi berhubung harga cabe sekarang mahal jadi cabe untuk bumbu sambalnya saya oplos mbak antara cabe merah yang besar sama cabe rawit yang putih itu.”<sup>51</sup>

Menurut ibu Wahyuni sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Iya harus memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan mbak kan saya juga butuh pelanggan supaya usaha saya tetap terjal, dan selama ini pun kualitas produk yang saya jual juga gak pernah berubah mbak dari awal saya mulai usaha sampai

---

<sup>50</sup>Lesmiyati, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

<sup>51</sup>Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

sekarang kualitas bahan yang saya pakai juga masih sama.”<sup>52</sup>

Menurut ibu Fitri sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah pelanggan sudah puas dengan pelayanan yang ada dan saya pun selalu berusaha untuk mempertahankan kualitas produk yang saya jual mbak, karena kalau misalnya pelanggan merasa tidak puas atas pelayanan yang saya berikan dan merasa bahwa kualitas produk yang saya tawarkan menurun pasti sudah ada pelanggan yang komplain akan hal itu dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada pelanggan yang komplain mengenai hal tersebut mbak.”<sup>53</sup>

Menurut ibu Endang sebagai pelaku UMKM, ia berkata:

“Mengenai pelayanan terhadap pelanggan saya sendiri tidak bisa mengatakan bahwa pelayanan yang saya berikan sudah baik mbak, karena jujur saja tak jarang saya pun sering menolak pesanan permintaan barang dari pelanggan mbak dan saya pun sadar hal itu pasti akan membuat pelanggan merasa kecewa cuma mau gimana lagi mbak kadang dalam jangka waktu seminggu aja saya masih keteteran dalam memenuhi tanggung jawab saya atas pesanan barang yang sebelumnya, ya mau gak mau kalau tanggung jawab saya yang sebelumnya belum selesai berarti saya harus berhenti dulu menerima pesanan yang baru mbak. Kalau terkait

---

<sup>52</sup>Wahyuni, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>53</sup>Fitri, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

kualitas produk sih insya Allah kualitasnya selalu terjaga mbak.”<sup>54</sup>

Menurut ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Insya Allah saya sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan mbak dan selama ini pun aman-aman saja tidak ada pelanggan yang komplain terkait pelayanan yang saya berikan. Kalau untuk kualitas produk yang saya jual insya Allah saya amanah dalam menjaga kualitas produk yang saya jual mbak.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko belum sepenuhnya mengutamakan kepuasan konsumen baik dalam memberikan pelayanan maupun dalam menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Akan tetapi juga ada beberapa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang sudah berusaha sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya dan tetap menjaga kualitas produk yang diperjualbelikan.

---

<sup>54</sup>Endang, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>55</sup>Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

f. Teguh Menjaga Amanah

Teguh menjaga amanah ialah dapat dipercaya dalam bertransaksi, tidak curang, tidak menipu dan tidak berspekulasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan, bagaimana upaya anda sebagai pelaku UMKM untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan? Apakah anda pernah melanggar janji dengan pelanggan dalam berdagang? Ibu Tuniah sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Upaya untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan itu ya dengan cara tidak mengurangi timbangan dan menjaga kualitas produk yang dijual mbak, dan sejauh ini sih gak pernah melanggar janji dengan pelanggan mbak misalnya ada pelanggan datang atau telfon pesan rengginang singkong ya kalau rengginangnya gak ada saya langsung terus terang minta maaf kalau lagi libur produksi dan belum bisa menerima pesanan soalnya singkongnya lagi kosong (gak ada).”<sup>56</sup>

Menurut ibu Pudjiarti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan ya dengan menjaga kualitas produk, tidak curang dalam timbangan, dan memberikan harga yang terjangkau. Pernah sih mbak melanggar janji dengan pelanggan soalnya kadang tu gak disengaja misalnya ada pembeli yang alamatnya jauh nih dia janji besok rengginangnya diambil eh gak taunya hari ini ada tetangga datang mau beli rengginang ya gimana lagi

---

<sup>56</sup>Tuniah, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

mbak karena gak enak sama tetangga akhirnya rengginangnya saya kasih ke tetangga dan batalkan pesanan pembeli yang jauh itu.”<sup>57</sup>

Menurut ibu Siti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Upaya untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan ya dengan cara tidak mengurangi timbangan, menjaga kualitas produk, jujur dan transparan kepada pelanggan terhadap produk yang dipasar dan masih banyak lagi contoh yang lainnya mbak. Kalau masalah amanah ini jujur saja ya mbak, pernah melanggar janji dengan pelanggan disebabkan oleh cuaca buruk ya gimana mbak kadang kalau misalnya gak ada panas rengginang juga gak bakal kering jadi saya gak bisa memenuhi permintaan pelanggan.”<sup>58</sup>

Menurut ibu Lidia sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Upaya mendapatkan kepercayaan pelanggan ya dengan cara tidak mengurangi timbangan, menjaga kualitas produk, membelikan pelayanan yang baik kepada konsumen to mbak. Pernah melanggar janji dengan konsumen soalnya kadang gini mbak, ada pelanggan mau ambil kerupuk hari ini tapi bisanya bayar besok sedangkan diwaktu yang sama ada pembeli lain yang telfon mau ngambil kerupuk tapi dibayar kontan ya sudah pasti saya dulukan yang kontan mbak kan saya butuh modal buat produksi lagi.”<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Pudjiarti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>58</sup>Siti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>59</sup>Lidia, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

Menurut ibu Lesmiyati sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan yang saya lakukan ya dengan cara jujur mengenai barang yang dijual dan jujur dalam memperoleh keuntungan contohnya tidak curang dalam timbangan, menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Pernah melanggar janji dengan pelanggan mbak karena terkendala cuaca buruk misalnya kemarin pas hujan terus ya mau gak mau saya gak bisa memenuhi permintaan pelanggan soalnya marning yang masih setengah jadi gak kering mau digoreng.”<sup>60</sup>

Menurut ibu Lena sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan yang saya lakukan adalah menjaga kualitas produk mbak. Pernah melanggar janji dengan pelanggan mbak tapi itu karena saya sakit kayak kemarin ada pelanggan pesan keripik untuk hari jum’at gak tahunya saya sakit dari hari senin sampai hari rabu ya terpaksa saya batalkan pesannya.”<sup>61</sup>

Menurut ibu Wahyuni sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Upaya untuk memperoleh kepercayaan pelanggan ya dengan cara jujur dalam menginformasikan harga beli barang kepada pembeli, jujur dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, dan jujur

---

<sup>60</sup>Lesmiyati, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

<sup>61</sup>Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

dalam menimbang barang yang diperjualbelikan serta senantiasa menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Kalau masalah melanggar janji saya rasa hampir semua orang pernah melakukannya ya mbak apalagi kalau bahan utamanya lagi kosong (tidak tersedia).”<sup>62</sup>

Menurut ibu Fitri sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Cara yang saya terapkan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan yaitu tidak curang dalam timbangan, jujur atas kondisi barang yang dijual dan selalu menjaga kualitas produk yang saya jual, terkait melanggar janji dengan pelanggan ya pernah sih mbak ketika cuaca buruk dan krecek gak kering ya mau gak mau saya gak bisa memenuhi janji saya dengan pelanggan mbak.”<sup>63</sup>

Menurut ibu Endang sebagai pelaku UMKM, ia berkata:

“Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan yang saya lakukan ya dengan cara jujur dalam menghitung atau menimbang barang yang diperjualbelikan, jujur dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, jujur dalam menetapkan harga barang sesuai dengan pasar dan selalu berusaha untuk menjaga kualitas produk yang saya perjualbelikan, kalau masalah melanggar janji itu pernah saya lakukan mbak soalnya singkongnya gak dapat jadi gimana saya mau buat keripik.”<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Wahyuni, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

<sup>63</sup>Fitri, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>64</sup>Endang, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

Menurut ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Upaya yang saya terapkan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan adalah dengan cara menjaga kualitas produk yang saya jual, tidak menipu dalam menimbangkan produk, transparan terhadap harga dan keuntungan yang ditetapkan, terkait melanggar janji dengan pelanggan sih pernah saya lakukan mbk kalau pas cari pisang buat sale tapi gak dapat pisangnya ya terpaksa saya tidak bisa memenuhi janji saya ke pelanggan mbak.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko belum bisa menjaga amanah dikarenakan adanya beberapa kendala.

g. Toleransi

Sikap lapang dada dalam menerima dan menghargai pelaku UMKM yang lain sebagai pesaing usaha dan tidak membedakan dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan, apakah anda dapat menerima dan menghargai pelaku UMKM lain sebagai pesaing usaha yang serupa? Apakah anda memberikan pelayanan yang berbeda-beda terhadap pelanggan anda, antara pelanggan

---

<sup>65</sup>Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

muslim dan non-muslim? Ibu Tuniah sebagai pelaku UMKM mengatakan bahwa:

“Ya dalam usaha harus bisa menerima dan menghargai sesama pelaku UMKM meskipun sebagai pesaing usaha saya mbak, toh saya selalu beranggapan bahwa mau sebanyak apapun pesaingnya rezeki dari masing-masing kita kan sudah diatur sama Allah mbak. Terkait pelayanan sih saya gak pernah membeda-bedakan mbak mau muslim ataupun non-muslim semua mendapat pelayanan yang sama.”<sup>66</sup>

Menurut ibu Pudjiarti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Iya sejauh ini sih bisa menerima dan menghargai pelaku UMKM yang lain sebagai pesaing usaha saya mbak karena rezeki kan sudah diatur sama yang kuasa, kalau soal pelayanan terhadap konsumen sih semua sama saja pelayanannya mbak tidak pernah membeda-bedakan hanya karena memiliki latar belakang agama yang berbeda.”<sup>67</sup>

Menurut ibu Siti sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Saya mah prinsip orangnya terserah aja mbak kalau orang lain mau buka usaha yang sama kayak usaha saya ya gak papa toh rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau soal pelayanan terhadap pelanggan ya gak pernah dibeda-bedakan sih mbak mau

---

<sup>66</sup>Tuniah, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>67</sup>Pudjiarti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

muslim ataupun non-muslim yang penting dia beli pakai uang dan saya dapat untung ya udah sih.”<sup>68</sup>

Menurut ibu Lidia sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Kalau untuk saat ini sih di Desa Sumber makmur kan cuma saya saja yang jualan kerupuk sadariyah mbak belum ada pesaingnya. Kalau untuk pelayanan saya gak pernah membeda-bedakan baik itu muslim ataupun non-muslim pelayanannya ya sama saja mbak.”<sup>69</sup>

Menurut ibu Lesmiyati sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Kalau untuk saat ini di Desa Sumber makmur kan cuma saya saja yang jualan marning jagung mbak belum ada pesaingnya. Kalau untuk pelayanan kepada pelanggan sih saya gak pernah membeda-bedakan baik itu muslim ataupun non-muslim.”<sup>70</sup>

Sedangkan ibu Lenasebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Awalnya sih ya gak bisa menerima adanya pesaing ya mbak apalagi yang modelnya main serong pelanggan orang lain tapi ya mau gimana lagi mbak namanya juga dunia usaha/bisnis mau gak mau yang namanya pesaing usaha pasti ada jadi ini sudah menjadi resiko ya mbak, maka solusinya pelaku UMKM harus berani memasarkan produknya keluar

---

<sup>68</sup>Siti, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>69</sup>Lidia, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>70</sup>Lesmiyati, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

daerah tidak terpaku di desa sendiri. Mengenai toleransi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sih sejauh ini tidak ada yang dibedakan mbak, semua sama saja pelayanannya.”<sup>71</sup>

Menurut ibu Wahyuni sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Kalau soal bisa menerima dan menghargai pelaku UMKM lain sebagai pesaing usaha ya bisa mbak kan setiap orang berhak untuk membangun usaha baik itu sama dengan usaha yang saya jalankan ataupun tidak kan rezeki tiap orang berbeda-beda. Terkait pelayanan terhadap pelanggan sih saya tidak pernah membedakannya mbak baik itu muslim atau non-muslim semua pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik mbak.”<sup>72</sup>

Menurut ibu Fitri sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Kalau saya sendiri sih bisa menerima dan menghargai pelaku UMKM lain sebagai pesaing usaha yang saya jalanin mbak selagi cara bersaingnya itu sehat, dan terkait pelayanan saya tidak pernah membeda-bedakan mbak semua pelanggan saya ya mendapatkan pelayanan yang sama baik mereka itu muslim atau non-muslim.”<sup>73</sup>

Menurut ibu Endang sebagai pelaku UMKM, ia berkata:

---

<sup>71</sup>Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>72</sup>Wahyuni, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022

<sup>73</sup>Fitri, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

“Menurut saya sih gak ada masalah mbak mau orang lain buka usaha yang sama kayak usaha saya ya itu sah-sah saja rezeki tiap orang kan sudah ada yang ngatur mbak jadi ya saya terima-terima saja kalau ada orang lain yang menjadi pesaing usaha saya, terkait pelayanan terhadap pelanggan baik muslim maupun non-muslim semua mendapatkan pelayanan yang sama kok mbak.”<sup>74</sup>

Menurut ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM, ia mengatakan bahwa:

“Terkait toleransi saya sih bisa menerima dan menghargai pelaku UMKM lain sebagai pesaing usaha mbak dan saya pun tidak pernah membedakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik itu muslim ataupun non-muslim.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko mampu bersikap toleransi baik kepada konsumen maupun kepada pesaing usaha. Namun masih ada juga beberapa pelaku UMKM yang tidak bisa menghargai pesaingnya sehingga bersikap main serong pelanggan orang lain.

---

<sup>74</sup>Endang, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>75</sup>Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

## **2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**

Penerapan etika bisnis Islam merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan usaha serta mempertahankan keberlangsungan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Upaya untuk mempertahankan keberlangsungan dan keberhasilan usaha akan tercapai apabila penerapan etika bisnis Islam telah dilaksanakan dengan benar dan tepat. Namun berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa masih ada beberapa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya, hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa kendala. Adapun kendala penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

### **a. Riwayat pendidikan pelaku UMKM.**

Pendidikan dan ilmu yang diperoleh berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam menetapkan etika bisnis. Pendidikan tersebut membangun jiwa seseorang untuk membedakan suatu hal dari sudut pandang ilmu yang diperolehnya, maka dari itu semakin baik suatu pendidikan juga membentuk pola pikir

seseorang dalam memutuskan sesuatu termasuk dalam menetapkan etika bisnis. Seperti halnya ibu Pudjiartipemilik UMKM rengginang singkong yang memiliki latar belakang S1 Pendidikan Ekonomi dan ibu Siti Kholifahtun pemilik UMKM keripik sale pisang yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Ekonomi Syariah lebih menerapkan etika bisnis Islam karena beliau memahami terkait ekonomi Islam dan bahaya yang ditanggung apabila melakukan kegiatan jual beli dengan cara bathil.<sup>76</sup>

Ibu Lesmiyati pemilik UMKM marning mekar sari yang memiliki latar belakang pendidikan SMP, ibu Puji Wahyuni pemilik UMKM keripik tempe yang memiliki latar belakang pendidikan SD dan ibu Tuniah, serta ibu Siti Wahyuni pemilik UMKM rengginang singkong, yang juga memiliki latar belakang pendidikan tamat SD lebih menerapkan etika bisnis Islam karena mereka takut dosa apabila dalam kegiatan jual beli mengandung unsur bathil. Selain itu, tujuan usaha yang mereka jalankan juga bukan hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan semata namun juga untuk memperoleh keridhoan AllahSwT.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Pudjiarti dan Siti Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2022.

<sup>77</sup>Lesmiyati dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2022.

Sedangkan ibu Endang Suwanti pemilik UMKM keripik singkong mbak endang yang memiliki latar belakang pendidikan SMP, ibu Lidia pemilik UMKM kerupuk sadariyah dan ibu Lena pemilik UMKM keripik pedas manis mamak yayah yang berlatar bekang pendidikan SMA sedikit banyak telah memahami tentang etika bisnis Islam namun apa yang telah dipahami tersebut belum sepenuhnya mereka terapkan dalam kegiatan usahanya contohnya: melakukan pengurangan takaran/timbangan, tidak menjaga kualitas produk yang ditawarkan (melakukan pengoplosan bahan baku pembuatan produk), tidak mengutamakan kepuasan konsumen dalam memberikan pelayanan, dan tidak amanah dalam memenuhi janji dengan pelanggan.<sup>78</sup>

- b. Kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan/pendidikan.

Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam penerapan etika bisnis Islam yang dilatarbelakangi karena rendahnya tingkat pendidikan seharusnya bisa diatasi dengan peran pemerintah dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pelatihan atau pendidikan baik itu berupa materi

---

<sup>78</sup>Lidia dan Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2022.

yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam maupun berupa pelatihan keahlian. Namun kenyataannya peran pemerintah belum begitu maksimal dalam mendorong dan mendukung UMKM sehingga menyebabkan pelaku UMKM tidak mendapatkan informasi, pengetahuan dan keahlian yang cukup memadai. Seperti halnya Lesmiyati dan Lena mereka mendapatkan dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk mengikuti pelatihan/pendidikan bahkan memperoleh bantuan alat teknologi guna mempermudah proses produksi.<sup>79</sup> Sedangkan Tuniah dan pelaku UMKM lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/pendidikan.<sup>80</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengetahuan Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu membuka lapangan kerja lebih besar dan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah

---

<sup>79</sup>Lesmiyati dan Lena, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2022.

<sup>80</sup>Tuniah dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2022.

satu aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan diperlukan adanya suatu kemampuan yang ditunjang oleh pengetahuan.<sup>81</sup>

Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang mengetahui tentang sesuatu. Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai kekuatan (*knowlegde is power*). Pengetahuan berperan sebagai aspek pertama dalam keberhasilan usaha, karena dengan berbekal pengetahuan seorang pelaku usaha dapat mencapai keberhasilan usahanya. Sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa usaha atau bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya dalam Islam suatu usaha dikatakan berhasil (sukses) apabila berlandaskan pada etika bisnis Islam.<sup>82</sup>

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis atau usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan usaha atau bisnis tersebut tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Dalam setiap kegiatan usaha, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan,

---

<sup>81</sup>Tanti Sulisti, "*Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)*", Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019) h. 4.

<sup>82</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2015) , h. 327.

misalnya menjalankan usaha dengan baik, didasari iman dan takwa, bersikap jujur dan amanah, tidak menipu, tidak merampas, tidak semena-mena serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa keberhasilan dan keberlangsungan usaha dipengaruhi oleh pelaku usaha dalam beretika. Dengan prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan aturan main bisnis Islam, diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam, suatu usaha seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT.<sup>84</sup> Adapun etika bisnis Islam dalam jual beli antara lain:

a. Jujur

Jujur merupakan upaya untuk menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Seorang pelaku usaha wajib berlaku jujur dalam menjalankan usahanya. Yang dimaksud dengan jujur di sini adalah kejujuran pelaku usaha untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri (tidak suap/menimbun/curang/menipu),

---

<sup>83</sup>Idri, *Hadis...*, h. 327.

<sup>84</sup>Amalia Putri Hadiana, *“Perilaku Bisnis Dalam Pengambilan Keuntungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pangkalan Lpg Dsn Senden Kec Kayen Kidul Kab Kediri”* Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018), h. 26.

kejujuran atas harga yang layak (tidak memanipulasi), kejujuran atas mutu barang yang dijual (tidak memalsukan produk), kejujuran dalam menjaga amanah (tidak berkhianat dan tidak ingkar janji).<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko mengaku sudah paham tentang sikap jujur dan bentuk-bentuk kejujuran dalam jual beli.<sup>86</sup> Namun dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebagian besar pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko masih ada ketidaksesuaian dengan prinsip kejujuran diantaranya: adanya pengoplosan melanggar prinsip kejujuran pelaku UMKM untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dan pengurangan takaran dari timbangan yang dilakukan pelaku UMKM secara sengaja sehingga tidak tercipta rasa amanah dari pelaku UMKM kepada konsumen.<sup>87</sup> Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis

---

<sup>85</sup>Amalia Putri Hadiana, "*Perilaku...*", h. 18.

<sup>86</sup>Tuniah dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

<sup>87</sup>Lidia dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

Islam yang mana seorang pelaku usaha wajib berlaku jujur dalam menjalankan usahanya.

b. Saling ridho (suka sama suka)

Saling ridho yaitu dimana antara penjual dan pembeli harus adanya saling ridha dan tidak ada yang merasa dipaksa untuk membayar harga yang telah ditetapkan. Oleh karena itu berlaku hak pilih (*khiyar*), yaitu hak untuk memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk menyelesaikan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>88</sup> Dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selalu melakukan transaksi jual beli dengan adanya rasa saling ridho dan tidak pernah memaksa seseorang untuk membeli produk yang diperjualbelikan. Akan tetapi disisi lain justru pelaku UMKM yang sering dipaksa oleh konsumen (pelanggan) untuk memenuhi permintaannya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Muthmainnah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), h. 41-42.

<sup>89</sup>Lena dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

c. Tidak menipu takaran, ukuran dan timbangan

Timbangan yang tepat dan benar dalam jual beli memang perlu diprioritaskan. Sebagaimana firman Allah SWT mengenai keadilan takaran dan timbangan dalam Surah Hud ayat 85:<sup>90</sup>

بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ الْمِيزَانَ الْكَيْلَ الْوَفُوا وَيُقِيمُوا  
تَعْتُوا مُفْسِدِينَ لَا تُضِفُوا

**Artinya:** “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”<sup>91</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam menimbang dan menakar dalam transaksi jual beli. Janganlah kita berbuat licik dengan berlaku curang sehingga merugikan orang lain atau membuat hidup orang lain sengsara.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Alvi Fauziah dkk, “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85”, *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. x, No. x, (September, 2021), h. 2.

<sup>91</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 231.

<sup>92</sup>Alvi Fauziah dkk, “Takaran...”, h. 2.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat diketahui bahwa terdapat 8 pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang tidak pernah menipu dalam takaran, ukuran dan timbangan, namun masih ada 2 pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang melakukan kecurangan dalam takaran/timbangan dengan alasan karena harga bahan baku dan biaya produksi meningkat, apabila takaran/timbangan tidak dikurangi maka pelaku UMKM tidak akan memperoleh keuntungan yang besar.<sup>93</sup> Hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dimana dalam etika bisnis Islam seorang pelaku usaha tidak boleh berbuat curang dalam takaran, ukuran dan timbangan.

d. Tidak menimbun barang (*ihthikar*)

*Ihtikar* adalah kegiatan menimbun, menumpuk dan menyimpan barang untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan agar suatu saat harganya akan naik dan memperoleh keuntungan yang besar. Disini Rasulullah secara tegas melarang perilaku jual beli yang dilakukan seperti itu.<sup>94</sup> Dari hasil wawancara kepada pelaku

---

<sup>93</sup>Endang dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

<sup>94</sup>Muthmainnah, "*Penerapan...*", h. 41-42.

UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tidak pernah menimbun barang karena dalam sekali produksi produk yang ditawarkan selalu habis terjual.<sup>95</sup>

e. Mengutamakan kepuasan konsumen

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.<sup>96</sup> Dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat diketahui bahwa dari 10 pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko terdapat 1 pelaku UMKM yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan terdapat 2 pelaku UMKM yang melakukan pengoplosan terhadap bahan baku produk yang diperjualbelikan.<sup>97</sup> Hal ini

---

<sup>95</sup>Lesmiyati dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

<sup>96</sup>Mithiana Indrasari, *Pemasaran Dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), h. 82

<sup>97</sup>Lena dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dimana pelaku UMKM seharusnya selalu mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen dan senantiasa menjaga kualitas produknya.

f. Teguh menjaga amanah

Dalam menjalankan usaha, setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab (amanah) atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Yang dimaksud amanah disini adalah mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani dipundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pelaku usaha yaitu selalu menepati janji baik kepada pembeli maupun sesama pembisnis, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.<sup>98</sup> Dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko belum bisa menjaga amanah disebabkan adanya beberapa kendala contohnya tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan

---

<sup>98</sup>Amalia Putri Hadiana, "*Perilaku...*", h. 26

karena tidak tersedianya bahan baku dan menumpuknya pesanan barang yang belum terpenuhi.<sup>99</sup>

g. Toleransi

Toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur kehidupannya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.<sup>100</sup>Dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko mampu bersikap toleransi baik kepada konsumen maupun kepada pesaing usaha. Namun masih ada juga beberapa pelaku UMKM yang tidak bisa menghargai pesaingnya sehingga bersikap main serong pelanggan orang lain.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Kholifahtun dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

<sup>100</sup>Ahmad Ghufroon Faiz, "*Pesan Dakwah Tentang Toleransi (Tasamuh) Dalam Iklan Bukalapak.Com*", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h. 36.

<sup>101</sup>Lena dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022

## **2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**

Penerapan etika bisnis Islam merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan usaha serta mempertahankan keberlangsungan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Upaya untuk mempertahankan keberlangsungan dan keberhasilan usaha akan tercapai apabila penerapan etika bisnis Islam telah dilaksanakan dengan benar dan tepat. Namun kenyataannya masih ada pelaku UMKM yang tidak memperhatikan bagaimana etika bisnis Islam dalam jual beli, sehingga mereka melakukan kegiatan yang melanggar etika bisnis Islam.<sup>102</sup> Dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, dapat dipahami bahwa penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko belum sepenuhnya dijalankan, karena pelaku UMKM mengalami beberapa kendala dalam penerapan etika bisnis Islam. Adapun kendala penerapan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>102</sup>Muthmainnah, "*Penerapan...*", h. 96.

a. Riwayat pendidikan pelaku UMKM.

Pendidikan dan ilmu yang diperoleh berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM dalam menetapkan etika bisnis. Pendidikan tersebut membangun jiwa seseorang untuk membedakan suatu hal dari sudut pandang ilmu yang diperolehnya, maka dari itu semakin baik suatu pendidikan juga membentuk pola pikir seseorang dalam memutuskan sesuatu termasuk dalam menetapkan etika bisnis.<sup>103</sup> Dari hasil penelitian kepada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, diketahui bahwa ibu Pudjiarti sebagai pelaku UMKM yang berlatar belakang S1 Pendidikan Ekonomi dan ibu Kholifahtun sebagai pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidika S1 Ekonomi Syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka sangat paham tentang ekonomi bisnis Islam khususnya tentang etika bisnis Islam. Oleh sebab itu, kedua pelaku UMKM ini memutuskan untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli.<sup>104</sup>

Selain itu ada ibu Siti, Tuniah, dan Wahyuni sebagai pelaku UMKM yang berlatar belakang pendidikan SD

---

<sup>103</sup>Nandanisasi Anjarkasih, "*Persepsi Dan Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Minat Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Yang Ada Di Kecamatan Ponorogo)*", Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 57.

<sup>104</sup>Pudjiarti dan Kholifahtun, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

serta ibu Lesmiyati dan Fitri sebagai pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan SMP. Namun mereka tetap menerapkan etika bisnis Islam karena usaha yang mereka jalankan tujuannya bukan hanya untuk mencari keuntungan semata melainkan juga untuk memperoleh keridhoan Allah Swt dan mereka takut akan dosa yang ditanggung apabila mereka berbuat curang dalam menjalankan usaha.<sup>105</sup>

Namun berbeda halnya dengan ibu Endang sebagai pelaku UMKM yang memiliki latar belakang SMP serta ibu Lidia dan Lena selaku pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan SMA, dimana mereka sebagai pelaku UMKM sebenarnya sedikit banyak telah memahami dan mengetahui tentang etika bisnis Islam. Namun apa yang telah dipahami tersebut belum sepenuhnya mereka terapkan dalam kegiatan transaksi jual beli yang terjadi diusaha mereka. Hal ini terbukti dengan adanya pengurangan takaran/timbangan dan pengoplosan bahan baku dari produk yang mereka tawarkan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup>Siti dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

<sup>106</sup>Endang dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.

- b. Kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan/pendidikan.

Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam penerapan etika bisnis Islam yang dilatarbelakangi karena rendahnya tingkat pendidikan seharusnya bisa diatasi dengan peran pemerintah dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pelatihan atau pendidikan baik itu berupa materi yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam maupun berupa pelatihan keahlian. Namun kenyataannya peran pemerintah belum begitu maksimal dalam mendorong dan mendukung UMKM sehingga menyebabkan pelaku UMKM tidak mendapatkan informasi, pengetahuan dan keahlian yang cukup memadai. Seperti yang diketahui bahwa Lesmiyati dan Lena memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan/pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sedangkan pelaku UMKM yang lainnya tidak memiliki kesempatan tersebut.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>Lesmiyati dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Pengetahuan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomukodapat dikatakan bahwa sedikit banyaknya pelaku UMKM sudah memahami etika bisnis Islam dalam jual beli akan tetapi tidak semua pelaku UMKM melakukan penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli.
2. Penerapan etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko adalah masih kurang. Hal ini terjadi karena terdapat dua penyebab utamanya yaitu: riwayat pendidikan pelaku UMKM, dan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko agar dapat menerapkan etika bisnis Islam secara keseluruhan dan tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Contohnya seperti adanya pengoplosan dan pengurangan takaran/timbangan.
2. Bagi pemerintah perlu adanya kontribusi dalam mendorong dan mendukung pelaku UMKM dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan/pendidikan agar tidak menjadi penyebab kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap etika bisnis Islam dalam jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Candra dkk. “Analisis Peran Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis”, *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2020.
- Al-Ghazali. *Al-Munqiz Minad-Dalal*, (Beirut: *Maktabah Saqafiyyah*, tt.).
- Alvi Fauziah, dkk. “Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85”, *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. x, No. x, September, 2021.
- Anjarkasih, Nandanisasi. “*Persepsi Dan Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Minat Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Yang Ada Di Kecamatan Ponorogo)*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.2019.
- Assa’diyah H, Siti. “*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Di Kedawung Mojo Kediri*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung.2019.
- Badan Pusat Statistik Nasional 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Dokumen Sekdes Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

- Endang dkk, Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.
- Enjel, Sesi. *“Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi Universitas Negeri Raden Intan, Lampung.2019.
- Faiz, G. Ahmad. *“Pesan Dakwah Tentang Toleransi (Tasamuh) Dalam Iklan Bukalapak.Com”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.2019.
- Fitri. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.
- Hadiana, P. Amalia. *“Perilaku Bisnis Dalam Pengambilan Keuntungan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pangkalan Lpg Dsn Senden Kec Kayen Kidul Kab Kediri”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri.2018.
- Hanim, Latifah. *UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Haryanti, Nine. *“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya”*, *Jurnal Ekonomi Syariah* , Vol. 4, No. 2, November, 2019.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Kitab Wahyu Dan Iman*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yasid al-Qazwaini, *Kitab Ibnu Majah*, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah-Faishal 'Isa al-babi al-Halabi.

- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)*, Cet I, Jakarta: Kencana, 2015.
- Indrasari, Mithiana. *Pemasaran Dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Irawan, Heri. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai”, Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar.2017.
- Juliyanti, Erly. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7 No. 1, Maret, 2016.
- Kholifahtun. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.
- Lena. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.
- Lesmiyati. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2022.
- Lidia. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 29 Juli 2022.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.
- Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyary Sn-Naisaburi, *Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Llaa Rasulillah Saw*, Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi.

- Muthmainnah. “*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.2019.
- Notoatmodjo, Soekidjo.*Pengetahuan Dan Sikap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Pudjiarti. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.
- Rahmi, Aulia. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada UMKM Distribusi Jagung Di Mampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”, *Mabis: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Rosnawati dkk, “Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Manfaatnya Bagi Manusia”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4 No. 2. 2021.
- Salim, Amir. “Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 4, No. 1, Agustus, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulisti, Tanti. “*Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.2019.
- Supriatna, Eman. “Islam Dan Ilmu Pengetahuan”, *Jurnal Soshum Insentif*, Vol. 2 No. 1. 2019.

Siti. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2022.

Tulus T. H, Tambunan, *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghaha Indonesia, 2009.

Tuniah. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Definisi UMKM*

Wahyuni. Pelaku UMKM di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2022.

Website Resmi Radar Utara, *UMKM Dinilai Berperan Gerakkan Perekonomian*, dikutip dari <https://radarutara.rakyatbengkulu.com/umkm-dinilai-berperan-gerakkan-perekonomian/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, pukul 11.15 WIB.

Website Resmi UKM Indonesia, *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil Yang Berperan Besar*, dikutip dari <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>, diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, pukul 11.10 WIB.

Website Resmi Desa Sumber Makmur, *Profil Desa*, dikutip dari <https://sumbermakmur-lubuk-pinang.desa.id/artikel/2022/1/13/profil-desa-1>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, pukul 14.29 WIB.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Siska Kurnia Sari  
 N I M : 1811130117  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul: ANALISIS PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP PENGAMBILAN LABA SESUAI PERSPEKTIF ISLAM UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan *Bisa dilanjutkan*

Pengelola Perpustakaan

*15/21*  
*1/2*  
 Ayu Usriyanti, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*Aan Saad M.M*

IV. Judul Yang Disahkan

*ANALISIS KNOWLEDGE PELAKU UMKM TERHADAP  
 PENGAMBILAN LABA SESUAI PERSPEKTIF ISLAM UNTUK  
 MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA*

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengesahkan  
 Kajur Ekis/Manajemen

*Yani Saad M.M*  
 181113011720

Bengkulu, 08 April 2022

Mahasiswa

*Siska Kurnia Sari*

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata  
 \*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)  
 \*\*\* Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)  
51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022  
Nama Mahasiswa : Siska Kurnia Sari  
NIM : 1811130117  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS <i>KNOWLEDGE</i> PELAKU UMKM TERHADAP PENGAMBILAN LABA SESUAI PERSPEKTIF ISLAM UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)	 Siska Kurnia Sari	 Dr. Nurul Hak, MA

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,


  
**Dr. Nurul Hak, MA.**  
NIP 196606161995031002

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siska Kurnia Sari  
NIM : 1811130117  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>- Perbaiki Tata cara Penulisan Sefunktu dgn Panduan Skripsi</p> <p>- Informan Penelitian</p>	

Bengkulu, 26 April 2022  
Penyeminar,

  
Aan Shar, M.M.  
NIP. 198908062019031008

## HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi berjudul “Analisis *Knowledge* Pelaku UMKM Terhadap Pengambilan Laba Sesuai Perspektif Islam Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)” yang disusun oleh:

Nama : Siska Kurnia Sari

NIM : 1811130117

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 April 2022 M/24 Ramadan 1443 H

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan Penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 19 Mei 2022 M  
18 Syawal 1443 H

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, E.k

NIP. 198505222019032004

Pembimbing Rencana TA/Penyeminar

Aan Shar, M.M.

NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0570/Un.23/F.IV/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Desi Isnaini, MA |
| NIP.       | : 197412022006042001   |
| Tugas      | : Pembimbing I         |
| 2. N A M A | : Aan Shar, M.M        |
| NIP.       | : 198908062019031008   |
| Tugas      | : Pembimbing II        |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- |         |                     |
|---------|---------------------|
| N a m a | : Siska Kurnia Sari |
| Nim.    | : 1811130117        |
| Prodi   | : Ekonomi Syariah   |

Judul Tugas Akhir : Analisis *Knowledge* Pelaku UMKM Terhadap Pengambilan Laba Sesuai Perspektif Islam Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko).

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 23 Mei 2022  
Dekan,



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pengambilan Laba Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)" yang disusun oleh:

Nama : Siska Kurnia Sari  
NIM : 1811130117  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

**Dr. Desi Isnaini, MA**  
NIP.197412022006042001

Bengkulu.....

Pembimbing II

**Aan Shar, M.M**  
NIP.198908062019031008

Mengetahui,  
Ka. Prodi Ekonomi Syariah

**Herlina Yustati, MA, E.k**  
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0826/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022 Bengkulu, 13 Juli 2022  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.  
Kepala Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten  
Mukomuko  
di-  
Mukomuko

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama:

Nama : Siska Kurnia Sari

NIM : 1811130117

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pengambilan Laba Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko).

Tempat Penelitian : Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan

Wakil Dekan I



Nurul Halaq

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadi Sulistiyo  
Jabatan : Kepala Desa Sumber Makmur  
Alamat : Ds. Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang  
Kabupaten Mukomuko

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Siska Kurnia Sari  
NIM : 1811130117  
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/8  
Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan judul skripsi "ANALISIS PENGETAHUAN PELAKU UMKM TERHADAP PENGAMBILAN LABA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Agustus 2022

Kepala Desa  
  
Hadi Sulistiyo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Siska Kurnia Sari Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130117 Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA  
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pengambilan Laba  
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu, 15-06-2022	Judul  BAB II	<ul style="list-style-type: none"><li>• Judul harus singkat dan jelas.</li><li>• Materi tentang "Batasan pengambilan laba" ganti menjadi "Implementasi penerapan laba".</li></ul>	
2.	Jum'at, 08-07-2022	Pedoman Wawancara	ACC pedoman wawancara.	
3.	Rabu, 24-08-2022	BAB I-III  Gambar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kata "islam" ubah menjadi "Islam".</li><li>• Gunakan huruf "Times New Roman" pada bagan struktur organisasi pemerintahan desa.</li></ul>	
4.	Senin, 29-08-2022	Abstrak  BAB I-III  BAB V  Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanpa spasi dan terdiri dari 150 kata.</li><li>• Kata asing dimiringkan, gunakan spasi sesuai aturan, perbaiki cara pengutipan contoh halaman 17.</li><li>• Kesimpulan menjawab rumusan masalah secara to the poin dan saran cukup dua sesuaikan dengan kesimpulan.</li><li>• 60 % buku dan 40 % jurnal.</li></ul>	


5.	Kamis, 01-09-2022	BAB I BAB II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu urutkan dari skripsi dulu baru jurnal.</li> <li>• Tulis materi hadis dan artinya, berikan footnote dari kitab hadis asli.</li> </ul>	
6.	Senin, 05-09-2022	BAB I BAB I-III BAB I-V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelaskan waktu penelitian dari dan sampai kapan, serta jelaskan berapa orang informan dan metode menetapkan informan.</li> <li>• Tabel rapikan kiri kanan.</li> <li>• Footnote per bab.</li> </ul>	
7.	Jum'at, 09-09-2022	BAB V	Perbaiki kesimpulan.	
8.	Senin, 12-09-2022		ACC pembimbing I	

Bengkulu, .....

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

  
Yenti Sumarni, M.M  
NIP.19790416200701220

Pembimbing I

  
Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP.197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Siska Kurnia Sari Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130117 Pembimbing II: Aan Shar, M.M.  
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Pengambilan Laba Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 21-06-2022	BAB I – III	Langsung cetak skripsi dengan kertas B5	
2.	Kamis, 23-06-2022	BAB I – BAB III BAB II	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki penulisan spasi 1,5 untuk kertas B5</li><li>• Ganti istilah “Suka sama suka” dengan istilah yang lebih tepat</li><li>• Buat pedoman wawancara</li></ul>	
3.	Selasa, 28-06-2022	Pedoman Wawancara	Pedoman wawancara disesuaikan dengan indikator laba dalam perspektif ekonomi islam	
4.	Kamis, 30-06-2022	BAB I – BAB III	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki penulisan spasi pada sub-bab</li><li>• ACC pedoman wawancara</li></ul>	
5.	Selasa, 09-08-2022	BAB IV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anak sub-bab ditulis dengan huruf kapital tiap awal kata</li><li>• Hasil penelitian ditulis langsung tidak pakai teori</li></ul>	
6.	Kamis, 11-08-2022	BAB IV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hindari penggunaan kata “Dari” di awal paragraf</li><li>• Isi pembahasan yaitu teori, hasil penelitian, teori</li></ul>	

7.	Selasa, 15-08-2022	BAB IV – V	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil wawancara dengan informan di bagian hasil penelitian ditulis dengan 1 spasi</li><li>• Saran no.1 tambahkan contohnya.</li></ul>	
8.	Kamis, 18-08-2022		ACC pembimbing II lanjut ke pembimbing I	


Bengkulu, 19 Agustus 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M  
NIP.19790416200701220

Pembimbing II



Aan Shar, M.M.  
NIP.198908062019031008

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi:

“ANALISIS PENGETAHUAN PELAKU UMKM TERHADAP PENGAMBILAN LABA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)

Nama : Siska Kurnia Sari  
NIM : 1811130117  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Semester : VIII (Delapan)

---

### Biodata Informan

Nama :  
Jabatan :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Agama :

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. Jujur Dalam Menjelaskan Produk

1. Apakah anda memahami tentang sikap jujur dalam jual beli?
2. Menurut anda, bagaimana bentuk kejujuran dalam jual beli?

#### B. Saling Ridha (Suka Sama Suka)

1. Menurut anda, apakah penting adanya rasa saling ridha antara penjual dan pembeli?
2. Apakah anda pernah memaksa pelanggan untuk membeli barang yang anda jual?

**C. Tidak Menipu Takaran, Ukuran Dan Timbangan**

1. Apakah anda pernah melakukan perbuatan curang dalam menimbang atau menakar barang dagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar?
2. Apakah anda memperlihatkan kepada pelanggan cara menimbang barang yang akan anda jual?

**D. Tidak Menimbun Barang (Ihtikar)**

1. Apakah anda pernah menimbun barang dagangan?
2. Dalam sekali produksi, apakah produk yang anda tawarkan selalu habis terjual?

**E. Mengutamakan Kepuasan Konsumen**

1. Apakah anda dalam berdagang memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan?
2. Apakah anda selalu menjaga kualitas produk yang anda jual kepada konsumen?

**F. Teguh Menjaga Amanah**

1. Bagaimana upaya anda sebagai pelaku UMKM untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan?
2. Apakah anda pernah melanggar janji dengan pelanggan dalam berdagang?

**G. Toleransi**

1. Apakah anda dapat menerima dan menghargai pelaku UMKM lain sebagai pesaing usaha yang serupa?
2. Apakah anda memberikan pelayanan yang berbeda-beda terhadap pelanggan anda, yakni antara pelanggan muslim dan non-muslim?

Bengkulu, .....


Peneliti



Siska Kurnia Sari  
NIM.1811130117


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP.197412022006042001

Pembimbing II



Aan Shar, M.M  
NIP.198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**

Nomor: 097/SKLP-FEBI/01/11/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Siska Kurnia Sari  
NIM : 1811130117  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM terhadap Pengambilan Laba Perspektif Ekonomi Islam**  
(Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **16 %**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 10 November 2022  
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

## **DOKUMENTASI**



**Gambar 1. Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



**Gambar 2. Wawancara Kepada Ibu Tuniah Pelaku UMKM Rengginang Singkong di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



**Gambar 3. Wawancara Kepada Ibu Pudjiarti Pelaku UMKM Rengginang Singkong di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



**Gambar 4. Wawancara Kepada Ibu Siti Pelaku UMKM Rengginang Singkong di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



**Gambar 5. Wawancara Kepada Ibu Lidia Lamtiur Nurma  
Pelaku UMKM Kerupuk Sadaryah di Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



**Gambar 6. Wawancara Kepada Ibu Lesmiyati Pelaku UMKM  
Marning Mekar Sari di Desa Sumber Makmur Kecamatan  
Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



Gambar 7. Wawancara Kepada Ibu Lena Fitriani Pelaku UMKM Keripik Pedas Manis Mamak Yayah di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko



Gambar 8. Wawancara Kepada Ibu Puji Pelaku UMKM Keripik Tempe Mbak Yuni di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko



**Gambar 9. Wawancara Kepada Ibu Fitri Pelaku UMKM  
Krecek Singkong Balado di Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



**Gambar 10. Wawancara Kepada Ibu Endang Pelaku UMKM  
Keripik Singkong Mbak Endang di Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**



**Gambar 11. Wawancara Kepada Ibu Siti Kholifahtun Pelaku  
UMKM Keripik Sale Pisang di Desa Sumber Makmur  
Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko**